

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹ Menurut Subekti istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.²

Perceraian adalah thalak dalam Hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.³ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdillah Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)⁴

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 2.

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Cet. XXXI, h. 42.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. ke-3, h. 268.

⁴Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1996), h. 120.

menunjukkan agar sebelum terjadinya thalak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melalui hakam dari kedua belah pihak.⁵

Dalam hukum acara Peradilan Agama diterangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan perkara perdata dipersidangan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang berperkara itu sendiri.

Dalam perkara gugatan perceraian yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak isteri (penggugat) sedang lawan dari penggugat adalah suami (tergugat). Pihak isteri (penggugat) mengajukan gugatan cerai dari suaminya dengan dasar alasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga karena suaminya melakukan perbuatan melanggar hukum. Ketika menjalani prosedur di Pengadilan Agama prosedurnya sama dengan prosedur gugat cerai pada umumnya, yang membedakan yaitu ketika tergugat berada di Lembaga Pemasarakatan, tergugat tersebut harus mengikuti prosedur yang ada di Lembaga Pemasarakatan.

Proses persidangan di Pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan suatu kebenaran, kehadiran para pihak yang bersengketa harus diperdengarkan keterangannya, agar para pihak tersebut mengetahui, maka dibuatlah sebuah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa yang disebut dengan surat panggilan sidang untuk mengetahui hari, tanggal, dan jam mengikuti persidangan di Pengadilan.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op. cit.*, h. 269.

Surat panggilan disebut juga dengan *relaas*. Dalam hukum acara perdata, *relaas* dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat di hadapan Pegawai Umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.⁶

Dalam persidangan, setelah ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara, apakah sudah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat perkara tersebut atau belum. Dan jika ada pihak yang tidak hadir, maka hakim akan memeriksa terlebih dahulu, apakah pihak yang tidak hadir itu sudah dipanggil secara resmi, sah, dan patut untuk menghadiri sidang tersebut atau belum.⁷

Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi hanya menangani perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan cerai.⁸

Dalam melakukan pemanggilan tersebut, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamannya. Apabila tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan

⁶Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 84.

⁷Abnul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), Cet. Ke-1, h. 107.

⁸Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, *op.cit.*, h. 84.

ditempat tinggal/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan kepada yang bersangkutan.⁹

Tidak semua orang memiliki domisili yang sama dengan identitasnya, seseorang yang menjadi tergugat sekaligus berstatus narapidana tentunya akan menyulitkan Juru Sita Pengganti untuk menyampaikan surat panggilan sidang. Hal ini dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Juru Sita Pengganti untuk bertemu dengan tergugat. Dalam hal ini *relaas* disampaikan Juru Sita Pengganti kepada tergugat yang berstatus narapidana yang tinggal di rumah tahanan (Lembaga Pemasyarakatan) sudah dipanggil secara patut untuk menghadap pada waktu persidangan, namun karena tergugat berada dirumah tahanan yang sedang menjalani hukuman, maka tergugat tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Agama.

Padahal perlunya kehadiran kedua belah pihak adalah sangat penting, seperti apa yang disebutkan dalam Hādits Rasulullah saw:

عن أم سلمة رضي الله عنها إنّما انا بشر، وإتكم بتخصمون إليّ. ولعلّ بغضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً...¹⁰

⁹Sri Wardah dan Bambang Sutiyono, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 83.

¹⁰Bukhāri Al Imam, *Sāhih Al Bukhāri Bi Hashiyyat Al Imam Al Sindi*, (Lebanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2008), VI: 105.

Didalam hādits tersebut Rasulullah SAW. Dengan jelas mengatakan “*fāaqqdiy lāhu ‘alā nāhwi mā asma’u*” (kemudian saya memutuskan menurut apa yang saya dengar), bukan mengatakan “...*mimmā a’lāmū*” (menurut apa yang saya ketahui).¹¹

Dari keterangan hādits Nabi diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hakim memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan pembuktian yang kuat dari para pihak yang bersengketa, maka kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa sangat penting, sehingga sebelum menjatuhkan putusan hakim dapat mendamaikan keduanya terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisaa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q,S An-Nisa: 35)*¹²

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹¹Fatchur Rahman, *Kumpulan hādīs-hādīs tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet. Ke-1, h. 165.

¹²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Di Ponegoro, 2007), h. 84.

Perkawinan menjelaskan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal ini tergugat yang berstatus narapidana juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dimuka persidangan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan cerai meskipun berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun disisi lain harus diakui bahwa narapidana adalah manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai hak asasi, walaupun telah menjadi narapidana hak-hak yang melekat pada dirinya harus tetap dihargai.

Hak memiliki dua pengertian dasar, *pertama* merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. *Kedua*, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.¹³

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak:

¹³Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 39-41.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, seorang narapidana yang dapat berinteraksi dengan masyarakat luar yaitu hanya narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana sebenarnya. Hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat-syarat atau kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007.¹⁴

Peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak bagi narapidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Akan tetapi tergugat yang berstatus narapidana harus menjalani prosedur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang

¹⁴Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

mengakibatkan hak sebagai tergugat lebih sempit dimuka persidangan dalam perkara gugat cerai.

Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hak-hak suami yang bertatus narapidana terhadap gugat cerai baik di Pengadilan Agama maupun Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Maka untuk itu diperlukan penelitian lebih mendalam tentang hal ini. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai telah terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk tujuan yang baik dalam Sistem Pemasyarakatan terkait membela hak-hak tergugat yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai di muka persidangan Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk:

- 1) Aspek teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
 - b. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai.
- 2) Aspek praktis
 - a. Dari segi penerapannya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan tentang masalah ini.
 - b. Memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik

secara hukum positif atau aturan-aturan lainnya¹⁵ hak yang dimaksud disini adalah hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai kaitannya dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta hak asasi manusia.

2. Hak asasi manusia adalah hak semua orang yang berhubungan dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang kadang dinafikan dan belum dinikmati oleh setiap manusia di dunia.¹⁶ Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia harus dipenuhi baik dalam hal pemenuhan hak sebagai tergugat sekaligus berstatus narapidana.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.¹⁷ Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
4. Lembaga Permasyaatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.¹⁸ suatu badan hukum yang

¹⁵Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: PT. ALUMNI, 2005), h. 124.

¹⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), h. 159.

¹⁷Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (terlampir)

¹⁸*Ibid.*, ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (terlampir)

menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi Narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

5. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, menangani perkara perdata tertentu.¹⁹ Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan adalah Peradilan berupa proses, lingkungan dan pranata hukumnya memeriksa, menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sedangkan Pengadilan adalah organisasi atau tempat melaksanakannya.
6. Gugat cerai adalah perkara perceraian ketika pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.²⁰ Dalam gugat cerai dengan cerai gugat yang membedakannya hanya dalam pemakaiannya karena gugat cerai lebih umum daripada cerai gugat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai belum ada penulis temukan tentang penelitian ini, sedangkan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu skripsi yang berjudul:

¹⁹Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 55.

²⁰Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*,(Jakarta: Visimedia, 2012), h. 52.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisy Soraya, 2013. Jurusan Hukum Keluarga (AS) “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin*” merupakan penelitian lapangan kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah hanya membahas mengenai bentuk-bentuk Pemenuhan nafkah batin secara psikologis dan biologis yang kerap dilakukan narapidana di LAPAS pada saat kunjungan sehingga narapidana dapat memenuhi pemenuhan nafkah batin tersebut disaat isteri mengunjunginya serta pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dalam ikatan perkawinan, menunjukkan bahwa keluarga pusat segala sesuatu untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Penulis menjadikan rujukan skripsi tersebut sebagai rujukan dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai, perbedaan dari skripsi ini adalah penulis menganalisis hak-hak suami terhadap gugat cerai isteri dalam kaitanya dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²¹

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, Penulis melakukan penelitian yang sumber hukumnya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.²²

Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kaitannya dengan hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai. Sedangkan dari aspek normatif yakni menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

²¹Chalis Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 14.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperinci dalam berbagai tingkatan, yaitu:²³

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:
 - a) HIR
 - b) RBg
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 42-43.

- f) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemasayarakatan, yaitu:
- a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan.
 - e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan kamus hukum.

- c. Bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri atas Koran, kliping, majalah. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun untuk menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deduktif yaitu metode analisa dengan membawa bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke dalam aneka pembahasan yang bersifat yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab meliputi dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Landasan Teoritis, Menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang narapidana dan gugat cerai.

Bab III Bahan hukum dan analisis bahan hukum, Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan dan alasan perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap gugat cerai, serta analisis hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.